

SKRIPSI

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA PADA
TENAGA KEPENDIDIKAN DI REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS**

Oleh :

IKHSAN MAULANA PUTRA

1910112056

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)



Pembimbing :

**Dr. Khairani, S.H., M.H
Titin Fatimah, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 07/PK-VII/V/2023

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA PADA TENAGA KEPENDIDIKAN DI REKTORAT UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Pegawai Negeri merupakan tulang punggung Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan Nasional. Terselenggaranya pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan dan kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan Pegawai Negeri. PNS diberikan tugas dan peran sebagai kewajibannya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Di dalam Pasal 4 huruf f PP No 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa oknum PNS yang melanggar ketentuan pasal tersebut khususnya di Rektorat Universitas Andalas dengan data pada Desember 2022 setidaknya terdapat 50% Pegawai Negeri Sipil di Rektorat Universitas Andalas yang melanggar ketentuan jam kerja. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini diantaranya yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan jam kerja pada tenaga kependidikan di Rektorat Universitas Andalas ? 2) Bagaimana penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran ketentuan jam kerja pada tenaga kependidikan di Rektorat Universitas Andalas dan bagaimana upaya yang dilakukan agar pegawai negeri sipil mematuhi peraturan disiplin PNS ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dan bersifat deskriptif yang menekankan kepada aspek hukum kemudian menghubungkannya dengan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang melanggar ketentuan jam kerja dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Andalas yang nantinya akan diberikan sanksi yang berpengaruh terhadap remunerasi (imbalan kerja). Sedangkan jika keterlambatan jam kerja yang dilanggar sudah mencapai batasan maksimal yaitu 157,3 jam dalam 1 (satu) tahun, maka ia akan mendapatkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. Tenaga Kependidikan di Rektorat Universitas Andalas telah dikenakan sanksi berupa remunerasi setiap bulannya, namun untuk pegawai yang dikenakan sanksi penundaan kenaikan pangkat terdapat 2 (dua) orang pada tahun 2021 dan 1 (satu) orang pada tahun 2022 karena telah mencapai batas maksimal keterlambatan. Penjatuhan hukuman disiplin PNS yang melanggar ketentuan jam kerja ini diberlakukan setiap bulannya dengan penjatuhan sanksi remunerasi dan sanksi penundaan kenaikan pangkat yang dilihat dari akumulasi jumlah keterlambatan PNS selama bulan tersebut.

Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Jam Kerja